

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, transnational crime dan organized crime. Kategori tersebut memiliki pengertian sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan juga multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik, kejahatan melintasi batas negara yang dampak negative ditimbulkan oleh kejahatan ini sangat dahsyat. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin meningkat dan semua permasalahan yang muncul setelahnya juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime), terorganisir (organized crime), dan serius (serious crime) yang dapat menimpa kepada masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ataupun anak dan pelajar sangatlah sulit di atasi, karena proses penyelesaian permasalahan tersebut harus dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, media massa, aparat, lingkup keluarga, dan juga dari remaja atau anak itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi dikarenakan korban kurang atau tidak dapat memahami apa itu narkoba sehingga menimbulkan celah seperti dibohongi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab(pengedar) maupun dari lingkup pertemanan itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, kasus narkotika yang terjadi dimasyarakat yang semakin banyak membuat masyarakat menjadi resah. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat berbahaya, narkotika dapat berasal dari tanaman dan juga bukan tanaman, terdapat tanaman alami yang mengandung narkotika, ada yang sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki efek penurunan maupun perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi golongan-golongan sebagai mana terlampir di dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

Narkotika dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran dari peredaran narkotika bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkotika yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkotika memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi

---

<sup>1</sup> Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm.2

oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.<sup>2</sup> Narkotika merupakan obat atau bahan yang hanya diperbolehkan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di bawah Menteri Kesehatan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Semua bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika telah dilarang keras untuk beredar bebas di masyarakat. Sangatlah berbahaya maka narkotika diatur tersendiri dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang tersebut terdapat juga Peraturan yang mendukung guna memberantas narkotika antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Peredaran Gelap Narkotika itu sendiri adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Munculnya peredaran gelap narkotika dikalangan remaja, maka sangat dimungkinkan adanya penyalahguna narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>2</sup> Bintara Sura Priambada, S.Sos, M.H , “*Penyalahgunaan Narkotika DiKalangan Remaja*” , Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Hlm 2.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, usia produktif di Indonesia mencapai 70,72 % dari 270,72 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS, 2021). Bonus demografi ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan jika generasi muda sebagai bagian dari bonus demografi tersebut merupakan generasi unggul. Sehingga, generasi muda harus dijauhkan dari segala ancaman yang berpotensi merusak kualitas serta kuantitas mereka sebagai aset bangsa. Salah satu ancaman nyata yang berpotensi merusak generasi muda adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja<sup>3</sup>.

Anak adalah bagian yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, dan merupakan modal yang digunakan untuk meneruskan cita-cita bangsa. Apabila anak-anak dari sebuah bangsa masih banyak yang terlibat kedalam penyalahgunaan narkoba maka akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa, sehingga dalam masalah ini Badan Narkotika Nasional (BNN) sangatlah berperan besar dalam penanganan permasalahan tersebut. Penulis dalam menuliskan penelitian skripsi bertujuan untuk menerangkan kajian hukum dan apa saja peran dari BNN terutama yang dimaksud oleh penulis yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani permasalahan tersebut.

Penulis berharap apa yang nanti dituliskan ke dalam penelitian tersebut akan menjadi manfaat bagi semua kalangan yang membaca hasil dari penelitian. Khususnya terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi

---

<sup>3</sup> Data Statistik Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta <https://yogyakarta.bnn.go.id/>, diakses 29 Agustus 2022

Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menerima solusi dan saran dari penulis agar dapat membina dan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang lebih baik lagi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya dan ganasnya dampak penyalahgunaan narkoba.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah proses pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) sudah dapat membuat jera bagi anak-anak korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.
2. Bagaimanakah BNNP DIY melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan diadakan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani dan membina anak-anak penyalahguna narkoba.
2. Mengetahui dan mengkaji Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apakah sudah melakukan tindak pencegahan dan penanganan anak-anak penyalahguna narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga solusi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak kepada BNNP DIY.
2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat orang tua dapat memberika pemahaman dan edukasi kepada anak mengenai dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Kajian Hukum Pidana Terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membina Anak-Anak Penyalahguna Narkotika adalah hasil karya dari penulis. Karya ini bukanlah hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari berbagai penelitian lain. Penulis akan menyertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum yang penulis buat, berikut penelitian-penelitian hukum yang akan penulis akan jadikan pembanding:

1. Muhammad Yamin, 616110124, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, dengan judul skripsi yaitu Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap

Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi di BNN Kabupaten Bima), dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika? Yang kedua yaitu apa saja bentuk hambatan atau kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu sangat penting, melakukan sosialisasi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang datang secara mandiri atau melalui peranan penjangkauan di BNN Kabupaten Bima. Pertama akan dilakukan assesmen medis, kedua melakukan rencana terapi, ketiga rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan keempat pasca rehabilitasi. Serta beberapa faktor penghambat atau kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah pertama, faktor komunikasi dan kedua faktor tidak taat jadwal.

Perbedaan dengan penulisan hukum yang akan penulis buat dengan skripsi milik Muhammad Yamin yaitu skripsi yang akan penulis buat akan lebih berfokus kepada kajian hukum dan upaya dari pihak BNNP DIY dalam melakukan penanganan permasalahan anak-anak

penyalahguna narkoba di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan apa yang menjadi perbedaan dengan milik Muhammad Yamin terletak pada focus peran dari BNN kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba secara menyeluruh di kawasan Kabupaten Bima.

2. Rahmat Fitrah Mansur, B 111 15 366, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, dengan judul skripsi Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan), dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba? Yang kedua yaitu faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba?

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi atau pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan UU Narkoba, PP No. 25/2011 dan SEMA No. 4/2010 *jo.* SEMA No. 3/2011 serta tetap memperhatikan UU No.35/2014 Perubahan UU No. 23/2002 dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa faktor penghambatnya. Pertama, masih



banyaknya narkoba yang beredar di masyarakat dan ayng kedua dari pihak keluarga anak seperti kurang pengawasan orang tua terhadap anak mengingat karena kondisi fisik dan mental anak sendiri masih labil dalam hal menumbuhkan kesadaran diri untuk tidak menggunakan narkoba. Selain itu, dari pihka BNN Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dimana kasus narkoba yang ditanganinya masih sedikit karena ternyata banyak orang tua yang tidak melaporkan anaknya kepada Lembaga rehabilitasi untuk kemudian diberikan pengobatan secara medis maupun sosial.

Perbedaan dengan penulisan hukum yang akan penulis buat dengan skripsi milik Rahmat Fitrah Mansur yaitu skripsi yang dibuat oleh Rahmat Fitrah Mansur berfokus kepada bagaimana proses rehabilitasi anak sebagai korban penyalahguna narkoba dan juga faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak atau remaja di Sulawesi Selatan dengan dasar studi kasus di BNNP Sulawesi Selatan sehingga mencakup seluruh kasus-kasus yang berada di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis buat yang lebih berfokus kepada bagaimana BNNP DIY menangani kasus-kasus yang masuk ke dalam lingkup kuasa BNNP DIY.

3. Nurlaelah, 105640132711, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univerditas Muhammadiyah Makassar, 2018, dengan judul skripsi Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah

Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja), dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar? Yang kedua yaitu faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar?

Hasil dari penelitian yaitu tingkat peredaran narkotika di kota makassar masih mengalami peningkatan prevalensi jumlah pengedar dan pengguna setiap tahunnya. maka diharapkan agar Badan narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika di Kota Makassar.

Perbedaan dengan penulisan hukum yang akan penulis buat dengan skripsi milik Nurlaelah yaitu apa yang menjadi objek penelitian berbeda. Penulis akan menjadikan BNNP DIY sebagai objek penelitian karena penulis akan lebih berfokus dalam mengkaji dan mengetahui bagaimana BNNP DIY menangani permasalahan serta mengetahui apakah BNNP DIY sudah melakukan tindak pencegahan dan penanganan terhadap anak-anak korban penyalahguna narkotika. Berbeda dengan milik Nurlaelah yang lebih berfokus ke strategi BNN dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan remaja di Kota Makassar.

## F. BATASAN KONSEP

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis buat, maka batasan konsepnya antara lain sebagai berikut :

### 1. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan secara umum adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>4</sup>. Sedangkan menurut (Simanjuntak B,1990) pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri diinginkan.<sup>5</sup>

### 2. Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/pembinaan> , diakses 12 April 2023

<sup>5</sup> Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum. Sedangkan menurut Veronica Colondam (2007) penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk kedalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-undang Narkotika dan Psikotropika<sup>6</sup>. Menurut Steinberg (2002) penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya)<sup>7</sup>.

### 3. Anak

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menimbang bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali

---

<sup>6</sup> Veronica Colondam, 2007, *Raising Drug-Free Children*, Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCBA)

<sup>7</sup> 3 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba Menurut Para Ahli Lengkap, IndonesiaStudents.com, 2017, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/>, diakses 21 September 2022

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal<sup>8</sup>

#### 4. BNNP DIY

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berasamaan dengan undang-undang tersebut dibentuklah Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat (BNN). Tugas BNN dituangkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2020 Tentang Badan Narkotika Nasional yang salahsatunya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

### G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum<sup>9</sup>. Dalam melakukan suatu penelitian agar

---

<sup>8</sup> Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses 20 September 2022

<sup>9</sup> Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 3.

tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah empiris. Pendekatan ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan praktik penegakan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara yuridis maupun empirisnya, khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti memilih lokasi karena Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena menyesuaikan dengan judul skripsi yang akan telah penulis buat.
- b. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai grafik kejahatan tindak pidana narkoba yang tinggi;
- c. Bahwa Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena peneliti berasal dari tempat yang bersangkutan, yaitu Kasongan, Kecamatan Sewon, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional, khususnya tentang peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap petugas Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H bagian

analisis intelejen seksi intelejen bidang pemberantasan dan intelejen BNNP DIY.

b. Data Sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuanketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. c) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:



a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>10</sup>

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba oleh anak-anak penyalahguna narkoba yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 186

<sup>11</sup> Winarno Surakhmad. 1998. *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Tarsito. Hllm 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubunggan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

## **H. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan dari pembahasan yang ada di bab pertama dan hasil penelitian berdasar analisis data.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi : Kesimpulan dan Saran